

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tersebut di atas maka dalam hal ini Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Penyelesaian sengketa warisan harta pusako rendah di nagari tanah datar diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah di mana Kerapatan Adat Nagari atau KAN adalah rute terakhir apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak kunjung mendapatkan titik terang ketika menyelesaikannya dengan ninik mamak dan penghulu. Dalam rangka mewujudkan keadilan, berdasarkan keputusan dari KAN pembagian harta pusako rendah milik orang tua dari Yarman, Maharnis, dan Alm. Marwan yang dibawa ke rumah Alm. Marwan ini dikembalikan kepada saudara-saudaranya. Sedangkan harta pencaharian Alm. Marwan setelah berlangsungnya pernikahan diwariskan kepada istri dan anaknya. Harta pusako rendah yang berasal dari orang tua Marwan berupa Sawah Gantang Benih seluas 4 petak atau setara dengan 20 gantang benih (25 km), kebun guguk pandan yang berupa kebun karet, mesin huller atau mesin penggiling padi yang hasilnya 300 kg/bulan. Sedangkan harta yang berasal dari mata pencaharian Marwan diwariskan untuk anak serta istrinya berupa rumah, usaha, dan mobil.

2. Kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa warisan harta pusako rendah di Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar yaitu sebelum penyelesaian naik ke Kerapatan Adat Nagari, diselesaikan dahulu secara musyawarah dengan niniak mamak, namun pihak dari Amidar yang merupakan istri dari Alm. Bapak Marwan masih bersikeras menganggap bahwa harta tersebut merupakan harta milik suaminya, Bapak Marwan. Sehingga sertifikat-sertifikat masih ditahan dan dipegang oleh Amidar dan anaknya. Kemudian keluarga dari Bapak Marwan menggugat sengketa warisan harta pusako rendah ini ke Kerapatan Adat Nagari Atar hingga timbullah keputusan bahwa harta pembawaan dari Marwan yang berasal dari orangtuanya dikembalikan ke saudara-saudara Marwan. Dasar KAN dalam memutuskan pembagian ini karena harta tersebut masih jelas asal-usulnya bahwasanya berasal dari harta pencaharian orangtua mereka dan Maharnis dan Yarman berhak mewarisi harta pusako rendah tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan dari hasil penelitian dalam pembahasan yang telah Penulis lakukan yaitu:

1. Disarankan Masyarakat Minangkabau dapat mengkaji lagi mengenai ruang lingkup dari harta warisan karena untuk harta pusako rendah otomatis menjadi harta warisan. Sehingga dalam pelaksanaan pembagiannya tidak lagi menimbulkan konflik atau sengketa dan

pembagian dilakukan sesuai kesepakatan bersama dengan seluruh ahli waris, baik dengan Hukum Adat maupun dengan Hukum Islam.

2. Diharapkan Kerapatan Adat Nagari sebagai pihak netral yang berdiskusi mencari solusi bersama-sama dapat menyelesaikan permasalahan sengketa waris dengan seadil-adilnya. Dan terhadap Ketua Adat dapat bersosialisasi dengan masyarakat Minangkabau memberikan pengetahuan tentang pembagian waris sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pembagian waris yang semestinya.